



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU**
NOMOR : 002/KPTS-PSU/D.14/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAITUL HIKMAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 429/2004/D.01/DP.4/2018 tanggal 19 Februari 2018, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Baitul Hikmah telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan dari Non Pemerintah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menetapkan :

KESATU

MEMUTUSKAN :
Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BAITUL HIKMAH**
b. Alamat Lembaga : Dusun Purwasari RT 05/RW 04 Pekon Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
c. Pembutan Lembaga : Baitul Hikmah
d. Bentuk Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
e. Pimpinan PAUD : Yulianti
f. Status Tanah : Pinjam Pakai

KEDUA

Lembaga Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Surat PAUD atau sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Lembaga Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan, peraturan, kebijakan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT

Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masa aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Februari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,**



AKHMAH FADOLI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197010051997101002

Terselasa :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

